

**STRATEGI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM  
MENGURANGI TUNGGAKAN PAJAK REKLAME**

**(SKRIPSI)**

**Oleh:**

**Alfreda Carissa Putri Gutama**

**NPM : 2116021007**



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2025**

## **ABSTRAK**

### **STRATEGI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MENGURANGI TUNGGAKAN PAJAK REKLAME**

**Oleh**

**ALFREDA CARISSA PUTRI GUTAMA**

Pajak reklame merupakan salah satu jenis pajak daerah yang mempunyai peranan penting sebagai sumber pendapatan daerah. Di Kota Bandar Lampung pendapatan pajak reklame belum maksimal dikarenakan rendahnya kepatuhan wajib pajak yang dilihat dari nilai tunggakan pajak reklame yang tinggi. Dalam mengatasi permasalahan ini Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung melakukan beberapa strategi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung Dalam Mengurangi Tunggakan Pajak Reklame.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang di kaji dengan indikator Strategi menurut Kotten yang terdiri dari Strategi Program dan Strategi Sumber Daya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung menerapkan beberapa strategi yaitu aktivitas penagihan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan Stikerisasi, memiliki struktur organisasi dalam mengelola pajak reklame dan optimalisasi SDM dalam pengelolaan pajak reklame.

Pada indikator strategi program masih belum optimal dikarenakan masih adanya nilai tunggakan. Pada indikator strategi Sumber Daya Manusia sudah cukup baik namun agar lebih optimal dibutuhkan penambahan pegawai dan pelatihan rutin pegawai. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan nilai tunggakan bertambah ialah para wajib pajak yang memiliki kesadaran rendah dalam membayar pajak, wajib pajak yang tidak memberitahu jika tempat usaha nya sudah pindah atau tutup sehingga nilai tunggakan bertambah setiap bulannya.

**Kata kunci: Strategi, Pajak Reklame, Tunggakan**

## **ABSTRACT**

### **BANDAR LAMPUNG CITY REVENUE AGENCY'S STRETEGY TO REDUCE ADVERTISING TAX ARREARS**

**BY**

**ALFREDA CARISSA PUTRI GUTAMA**

Advertising tax is a type of regional tax that plays a crucial role as a source of regional revenue. In Bandar Lampung City, advertising tax revenue is not optimal due to low taxpayer compliance, as evidenced by the high level of advertising tax arrears. To address this issue, the Bandar Lampung City Regional Revenue Agency (BRR) has implemented several strategies. The purpose of this study was to determine the Bandar Lampung City Regional Revenue Agency's strategy for reducing advertising tax arrears. This study used a qualitative approach with descriptive methods, assessed using Kotten's strategy indicators, which consist of Program Strategy and Resource Strategy. The results indicate that the Bandar Lampung City Regional Revenue Agency implements several strategies, including collection activities using Regional Tax Collection Letters (STPD) and Sticker, an organizational structure for managing advertising tax, and optimization of human resources in advertising tax management. The program strategy indicator is still suboptimal due to persistent arrears. The Human Resources strategy indicator is quite good, but to achieve optimal results, additional staff and regular employee training are needed. There are several factors that cause the amount of arrears to increase, namely taxpayers who have low awareness in paying taxes, taxpayers who do not inform if their place of business has moved or closed so that the amount of arrears increases every month

**Keywords: Strategy, Advertising Tax, Arrears**

**STRATEGI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
DALAM MENGURANGI TUNGGAKAN PAJAK REKLAME**

**Oleh**

**ALFREDA CARISSA PUTRI GUTAMA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar**

**SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

**Pada**

**Jurusan Ilmu Pemerintahan**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BANDAR LAMPUNG**

**2025**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi

: **STRATEGI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MENGURANGI TUNGGAKAN PAJAK REKLAME**

Nama Mahasiswa

: **Alfreda Carissa Putri Gutama**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2116021007**

Program Studi

: **S-1 Ilmu Pemerintahan**

Jurusan

: **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas

: **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. **Komisi Pembimbing**

**Drs. Ismono Hadi, M.Si.**  
NIP. 196211271989021002

2. **Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**

**Tabah Maryanah**

NIP 197106042003122001

## MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

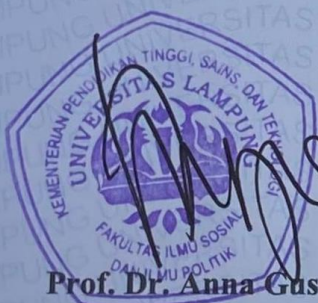
: **Drs. Ismono Hadi, M.Si.**

Penguji Utama

: **Darmawan Purba, S.IP., M.IP.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.**

NIP. 1976082120 0003 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **7 Agustus 2025**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 4 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan



Alfreda Carissa Putri Gutama

NPM 2116021007

## **RIWAYAT HIDUP**



Peneliti bernama Alfreda Carissa Putri Gutama, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 5 Maret 2003. Peneliti merupakan putri kedua dari 3 bersaudara dari Bapak M.Beny Alvigutama dan Ibu Indah Wulan Sari. Peneliti memiliki satu kakak bernama Alviarana Tsamarah Utami Putri dan satu adik bernama Ananda Asyla Adzra.

Jenjang pendidikan penulis dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) RA Daya Kedaton. Sekolah dasar (SD) diselesaikan di SD Negeri 1 Perumnas Wa Halim pada tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMP Negeri 29 Bandar Lampung pada tahun 2018, dan melanjutkan kejenjang Sekolah Madrasah Aliyah (MA) diselesaikan di MAN 1 Bandar Lampung tahun 2021. Pada tahun 2021 Penulis terdaftar sebagai mahasiswa S-1 Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Selama Penulis melaksanakan studi pada jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung, berbagai kegiatan demi menunjang kapasitas diri. Penulis sempat mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2024 di desa Tri Jaya, Kecamatan Penawar Tama, Kabupaten Tulang Bawang, serta melaksanakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung.

## **MOTTO**

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan

(QS. Al-Insyirah : 94 : 5-6)

Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap

(QS. Al-Insyirah : 94 : 8)

Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya

(QS. Al-Baqarah : 2 :286)

Jika memang itu untuk kamu, terbaik untuk kamu.

Allah SWT pasti mempermudah jalan kamu mendapatkannya.

(Alfreda)

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillahirobbilalamin

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT  
atas nikmat dan karunia-Nya dan dengan segenap ketulusan hati dan rasa  
bersyukur

Kupersembahkan Skripsi Ini Kepada:

Kedua Orang Tuaku Tersayang,

Ayahku M. Beny Alvigutama, S.E dan Bundaku Indah Wulan Sari, S.Pd

Sebagai pembuktian rasa sayangku atas rasa cinta, kasih sayang, perjuangan,  
pengorbanan, dukungan dan doa-doa ang selalu tercurah untuk penulis

Kakak dan Adikku tericinta,

Alviarana Tsamarah Utami Putri & Ananda Asyla Adzra

Yang selalu menghiburku dikala sedih, menyemangati dan mendukungku. Karena  
mereka menjadi alasan untuk menjadi pribadi yang baik, kuat, dan hebat

Almamaterku Tercinta, Universitas Lampung.

## SANWACANA

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “**Strategi Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung Dalam Mengurangi Tunggakan Pajak Reklame**”. Sebagai salah satu syarat bagi Penulis untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan kemampuan serta pengetahuan yang Penulis miliki.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung yang mengesahkan ijazah dan gelar sarjana kami sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan ini;
2. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Tabah Maryanah selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
4. Bapak Drs. Ismono Hadi, M.Si. selaku Dosen Pembimbing, terimakasih telah bersedia meluangkan waktu, serta memberikan motivasi dan dukungan untuk tidak berputus asa. Terima kasih atas bimbingan, arahan, saran serta masukan yang sangat membantu banyak dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga setiap langkah bapak selalu dilancarkan oleh Allah SWT;
5. Bapak Darmawan Purba, S.IP, M.IP. Dosen Penguji. Terima kasih Bapak atas masukan dan sarannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sangat baik, semoga Allah SWT selalu melindungi langkah bapak dan selalu diberikan kesehatan, rejeki, dan kesabaran yang berlimpah;

6. Bapak Prof. Dr. Drs. Hertanto, M.Si., selaku dosen Pembimbing Akademik (PA), terimakasih bapak sudah membantu penulis Ketika mengalami kesulitan di perkuliahan, semoga kebaikan bapak mendapat pahala dari Allah SWT;
7. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tidak dapat disebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat Penulis kepada bapak dan ibu semua. Terimakasih atas dedikasi yang telah engkau berikan kepada Penulis;
8. Mba Sella dan bu Marta selaku staff Jurusan Ilmu Pemerintahan. Terima kasih atas kesabaran dalam membantu mengurus hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perkuliahan, yang cukup rumit dan butuh kedetailan;
9. kepada semua pihak yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi wawasan dan pemikiran dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan Terima kasih sebesar-besarnya kepada calon tunggal, pengamat politik, tokoh pers, tokoh politik, tokoh pemuda, masyarakat, serta perwakilan partai politik yang telah memberikan informasi, pandangan, serta masukan berharga. Dukungan dan partisipasi kalian sangat berarti dalam memperkaya penelitian ini. Semoga kebaikan dan ilmu yang telah dibagikan mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah SWT;
10. Kepada kedua orang tua tercinta, Ayahku M.Beny Alvigutama S.E dan Bundaku Indah Wulan Sari S.Pd yang sangat ku sayangi dengan penuh cinta dan rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Kalian adalah anugerah terindah yang Allah SWT berikan dalam hidup penulis. Setiap doa yang kalian panjatkan, setiap pengorbanan yang kalian berikan, dan setiap kasih sayang yang tak pernah surut menjadi cahaya penerang di setiap langkah perjalanan ini. Tanpa bimbingan, kesabaran, dan cinta kalian, penulis tidak akan mampu sampai di titik ini. Terima kasih telah menjadi rumah paling hangat, tempat kembali dari segala lelah, dan sumber kekuatan terbesar dalam hidup penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan tanpa batas untuk kalian berdua. Semua pencapaian ini adalah milik kita bersama, dan penulis akan selalu berusaha menjadi kebanggaan kalian;
11. Kepada kakak dan adiku tersayang, Alviarana tsamarah utami putri, S.S.I dan Ananda Asyla Adzra, terima kasih atas segala doa, dukungan, dan kebersamaan yang selalu menjadi sumber semangat bagi penulis. Kehadiran kalian membawa kebahagiaan dan menjadi pengingat bahwa setiap perjuangan ini juga untuk masa depan kita

bersama. Semoga kita selalu saling menguatkan dan meraih impian bersama;

12. Sahabatku, Adellia Shifa Naziti terimakasih telah menjadi sahabat bahkan menjadi saudara yang baik, mengingatkan penulis jika melakukan kekeliruan yang selalu siap mendengarkan cerita bahagia, siap juga mendengarkan keluh kesah penulis bahkan ikut menemani dalam proses penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir. Semoga kita bisa berteman baik hingga nanti dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Swt. Aamiin.
13. Kepada sahabat-sahabatku di Waktu SMA “SQUAD” Riska fedelia,adelia shifa,rizqa mulia,nurhaliza karinina,siska yulanda. penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, kebersamaan, dan semangat yang kalian berikan. Setiap tawa, cerita, dan doa dari kalian menjadi penyemangat dalam menjalani proses ini. Semoga persahabatan kita selalu diberkahi oleh Allah SWT dan terus membawa kebaikan bagi kita semua;
14. Kepada sahabat MBKM, Elsi Lestari dan Salista, penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam atas pengalaman magang yang luar biasa bersama kalian. Setiap momen, pelajaran, dan dukungan yang kalian berikan sangat berarti dalam mengembangkan penulis, baik secara pribadi maupun profesional. Semoga kita terus bisa belajar dan tumbuh bersama, dan Allah SWT selalu melimpahkan berkah dalam setiap langkah kita;
15. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini baik langsung atau tidak langsung semoga bernilai ibadah semoga Allah memberikan berkah, rahmat, hidayah serta kemuliaan-Nya atas kebaikan dan pengorbanan bagi kita semua.
16. Almamater tercinta Universitas Lampung yang memberikan banyak ilmu dan pengalaman berharga.

Terimakasih sekali lagi penulis ucapkan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi selama proses penyusunan skripsi ini. Meskipun tidak semuanya dapat disebutkan satu per satu, peran serta kalian sangat berharga dalam perjalanan ini. Setiap doa, setiap percakapan, dan setiap langkah yang kalian berikan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh kata sempurna, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, 7 Agustus 2025

Penulis

Alfreda Carissa Putri Gutama

## DAFTAR ISI

|                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                            | <b>ix</b>  |
| <b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>                                         | <b>xi</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                                         | <b>xii</b> |
| <b>BAB I.....</b>                                                    | <b>1</b>   |
| <b>PENDAHULUAN .....</b>                                             | <b>1</b>   |
| 1.1 Latar Belakang.....                                              | 1          |
| 1.2 Rumusan Masalah.....                                             | 11         |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....                                          | 11         |
| 1.3 Manfaat Penelitian .....                                         | 11         |
| <b>BAB II.....</b>                                                   | <b>12</b>  |
| <b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                                         | <b>12</b>  |
| 2.1 Strategi.....                                                    | 12         |
| 2.2 Pajak Reklame .....                                              | 15         |
| 2.2.1 Definisi Pajak Reklame.....                                    | 15         |
| 2.2.2 Dasar Hukum Pajak Reklame .....                                | 15         |
| 2.2.3 Dasar Pengenaan Dan Tarif Pajak Reklame .....                  | 16         |
| 2.2.4 Objek Pajak Reklame .....                                      | 16         |
| 2.3 Tunggalan Pajak Reklame.....                                     | 17         |
| 2.4 Penagihan Pajak Reklame.....                                     | 18         |
| 2.4.1 Definisi Penagihan pajak .....                                 | 18         |
| 2.4.2 Bentuk-Bentuk Penagihan Pajak.....                             | 18         |
| 2.4.3 Penagihan Pajak Melalui Surat Tagihan Pajak .....              | 19         |
| 2.4.4 Penagihan Pajak Melalui Stikerisasi .....                      | 20         |
| 2.5 Kepatuhan Wajib Pajak Daerah .....                               | 20         |
| 2.5.1    Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak Daerah .....               | 20         |
| 2.5.2    Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Daerah..... | 21         |
| 2.5.3    Jenis-Jenis Kepatuhan Pajak Daerah.....                     | 23         |
| 2.6 Kerangka Pikir .....                                             | 24         |
| <b>BAB III.....</b>                                                  | <b>26</b>  |
| <b>METODE PENELITIAN.....</b>                                        | <b>26</b>  |

|                                                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.1 Tipe Penelitian .....                                                                | 26        |
| 3.2 Lokasi Penelitian.....                                                               | 26        |
| 3.3 Fokus Penelitian.....                                                                | 27        |
| 3.4 Jenis Dan Sumber Data.....                                                           | 28        |
| 3.4.1 Data Primer .....                                                                  | 28        |
| 3.4.2 Data Sekunder .....                                                                | 28        |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data.....                                                         | 29        |
| 3.5.1 Observasi.....                                                                     | 29        |
| 3.5.2 Wawancara.....                                                                     | 30        |
| <b>BAB IV.....</b>                                                                       | <b>34</b> |
| <b>GAMBARAN UMUM .....</b>                                                               | <b>34</b> |
| <b>BAB V .....</b>                                                                       | <b>42</b> |
| <b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>                                                        | <b>42</b> |
| 5.1 Strategi Program .....                                                               | 42        |
| 5.1.1 Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) .....                                            | 44        |
| 5.1.2 Penyegehan Stikerisasi.....                                                        | 48        |
| 5.1.3 Penggunaan Teknologi Dalam Pemungutan Pajak Reklame .....                          | 52        |
| 5.1.4 Keringanan pembayaran pajak.....                                                   | 53        |
| 5.2 Dampak Program .....                                                                 | 55        |
| 5.3 Strategi Sumber Daya Manusia.....                                                    | 58        |
| 5.3.1 latar Belakang Pendidikan Pegawai Badan Pendapatan Daera Kota Bandar Lampung ..... | 58        |
| 5.3 .2 Evaluasi Kinerja Organisasi Dalam Mengelola Pajak Reklame .....                   | 62        |
| <b>BAB VI.....</b>                                                                       | <b>6</b>  |
| <b>PENUTUP.....</b>                                                                      | <b>65</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                               | <b>67</b> |
| <b>PANDUAN WAWANCARA.....</b>                                                            | <b>70</b> |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Tabel 1.1</b> Realisasi Pendapatan Asli Daerah (2019-2022).....                | 3  |
| <b>Tabel 1.2</b> Data Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Kota Bandar Lampung..... | 5  |
| <b>Tabel 1.3</b> Data Tunggalan Pajak Reklame Di Kota Bandar Lampung.....         | 6  |
| <b>Tabel 3.1</b> Informan Penelitian.....                                         | 25 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Gambar 1.</b> Penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)..... | 46 |
| <b>Gambar 2.</b> Surat Tagihan Pajak Daerah.....                   | 46 |
| <b>Gambar 3.</b> Surat Tagihan Pajak Daerah.....                   | 47 |
| <b>Gambar 4.</b> Surat Tagihan Pajak Daerah.....                   | 47 |
| <b>Gambar 5.</b> Stikerisasi Pada Objek Reklame.....               | 50 |
| <b>Gambar 6.</b> Stikerisasi Pada Objek Pajak Reklame.....         | 50 |
| <b>Gambar 7.</b> Stikerisasi Pada Objek Pajak Reklame.....         | 51 |
| <b>Gambar 8.</b> Aplikasi Simantap.....                            | 53 |
| <b>Gambar 9.</b> Tempat Usaha Yang Sudah Tutup.....                | 58 |
| <b>Gambar 10.</b> Struktur Organisasi.....                         | 59 |

## **DAFTAR SINGKATAN**

(BAPENDA) Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung

(STPD) Surat Tagihan Pajak Reklame

(SKPD) Surat Ketetapan Pajak Daerah

(PAD) Pendapatan Asli Daerah

(Dinas PERKIM) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

(Dinas PMPTSP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## **DAFTAR LAMPIRAN**

|                        |    |
|------------------------|----|
| Panduan Wawancara..... | 28 |
| Dokumentasi.....       | 73 |

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang terus menerus melakukan pembangunan di berbagai bidang. Hal ini di dasari untuk upaya menanggulangi permasalahan kompleks yang ada di negara ini, seperti permasalahan terkait kemiskinan, pendidikan, kesehatan anak, pengangguran, sarana dan fasilitas sosial, serta musibah dan bencana alam yang sering terjadi. Namun dalam pelaksanaan pembangunan tidak selalu berjalan lancar, adanya hambatan dan tantangan dapat menghalangi keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Salah satu hambatan dan tantangan yang seringkali menjadi hambatan yaitu biaya pembangunan.

Pemerintah selaku penggerak pembangunan memegang peranan penting dalam menyusun rencana dan strategi yang akan digunakan. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang telah di ubah menjadi Undang-Undang 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, merupakan landasan hukum dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintah daerah di berikan kewenangan dan keleluasaan untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan yang di berikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar tercapainya pemerintahan yang demokratis, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menjadikan masing-masing daerah otonom untuk lebih mandiri dalam mengatur urusan pembangunan daerah nya.

Otonomi daerah yang terbentuk tidak terlepas dari biaya dari setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah masing-masing. Dengan kemampuan self-supporting dalam bidang keuangan dapat berperan penting dalam keberhasilan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Sehingga dalam membiayai setiap penyelenggaraan pemerintah dan urusan daerah tersebut di perlukan kerjasama

dalam meningkatkan sumber-sumber penerimaan keuangan daerah agar penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan dengan baik.

Adanya penerapan sistem desentralisasi menuntut pemerintah daerah agar melaksanakan pembangunan dengan menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah. Semakin besar jumlah pendapatan daerah maka semakin besar juga jumlah keuangan daerah yang ada untuk pelaksanaan pembangunan, sehingga permasalahan pembiayaan dalam pembangunan dapat teratasi.

Menurut Peraturan Wali Kota Bandar Lampung No.4 Tahun 2024 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah, menjelaskan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan sub pengelola pajak daerah, di pimpin oleh seorang kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu wali kota dalam melaksanakan fungsi dan penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pajak.

Pemungutan dan pengelolaan sumber pendapatan asli daerah diatur berdasarkan peraturan daerah yang di sesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Badan Pendapatan Daerah kota Bandar Lampung mempunyai peran sentral dalam pengelolaan sumber pendapatan asli daerah khususnya di Kota Bandar Lampung. Adapun sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan lain-lain PAD yang Sah.

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (2019-2022)

| <b>Pendapatan Asli Daerah</b>                             | <b>Realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi Lampung</b> |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                           | <b>2019</b>                                             | <b>2020</b>   | <b>2021</b>   | <b>2022</b>   |
| <b>Pendapatan pajak daerah</b>                            | 2.627.888.230                                           | 2.386.345.268 | 2.721.138.046 | 3.126.137.866 |
| <b>Pendapatan retribusi daerah</b>                        | 11.069.478                                              | 17.080.208    | 14.664.096    | 6.602.045     |
| <b>Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan</b> | 27.837.905                                              | 29.873.631    | 33.335.928    | 45.568.659    |
| <b>Lain-lain PAD yang sah</b>                             | 351.271.678                                             | 408.987.372   | 480.476.812   | 499.993.705   |

sumber: lampung.bps.go.id

Dari data tabel di atas dapat di lihat bahwa sumber terbesar dari pendapatan Asli Daerah di dapatkan melalui pendapatan pajak daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah merupakan sumber pendapatan asli yang paling dominan di bandingkan dengan sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah lainnya.

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib masyarakat kepada daerah baik secara pribadi maupun kelompok atau badan yang tertulis dalam undang-undang atau kebijakan yang sah. Sebagai sumber pendapatan yang dominan, pajak daerah justru mengalami tren ketidakstabilan. Ketidakstabilan ini di sebabkan oleh pendapatan pajak daerah yang mengalami naik turun. Penyebab terjadinya penurunan pendapatan pajak daerah di sebabkan oleh beberapa hal seperti adanya fenomena covid-19 yang mulai melanda indonesia. Selain itu penyebab ketidakefektifan penerimaan pajak daerah di kota bandar lampung di karenakan tingginya angka ketidakpatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak (Aismawanto,D,2018).

Tingginya angka ketidakpatuhan pajak di Kota Bandar Lampung terjadi di setiap jenis pajak daerah, khususnya pada pajak bumi dan bangunan, pajak reklame,dan pajak restoran. Salah satu jenis pajak yang mengalami ketidakefektifan penerimaan nya yaitu pajak reklame.

Pajak reklame adalah salah satu pendapatan yang berada pada suatu daerah. Pajak reklame juga merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame berupa suatu benda, alat, media, dan perbuatan yang corak dan bentuknya beragam dirancang yang bertujuan komersial dan memperkenalkan suatu barang, jasa, dan orang atau badan untuk menarik perhatian umum yang dapat dilihat, dibaca, didengar serta dirasakan atau dinikmati bagi masyarakat umum. Menurut Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No.1 Tahun 2024 pasal 1 (30) Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah menjelaskan, Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

Kota Bandar Lampung sebagai pusat bisnis dan perbelanjaan mengalami peningkatan yang cukup pesat di setiap tahunnya. Para pengusaha berlomba untuk membuka bisnis di kota bandar lampung baik berupa barang maupun jasa seperti perhotelan, rumah makan, swalayan, dan lainnya. Banyaknya berbagai jenis usaha, mendorong meningkatnya penggunaan reklame dalam rangka untuk memperlihatkan kepada publik tentang produk atau jasa yang ingin di tawarkan. Seacara kasat mata penggunaan jasa reklame di Kota Bandar Lampung semakin meningkat di sepanjang jalan. Dengan begitu maka pajak reklame dapat menjadi salah satu potensi besar dalam penerimaan pendapatan pajak daerah. Namun realitanya potensi besar yang di harapkan dari pendapatan pajak reklame tersebut mengalami permasalahan yang mengalami ketidakoptimalan pendapatan pajak reklame.

Tabel 1.2 Data Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Kota Bandar Lampung

| Tahun | Target            | Realisasi         | Capaian (%) |
|-------|-------------------|-------------------|-------------|
| 2019  | 31.000.000.000,00 | 25.750.676.451,00 | 83,067%     |
| 2020  | 31.000.000.000,00 | 25.725.114.010,00 | 82,984%     |
| 2021  | 29.000.000.000,00 | 27.233.375.813,00 | 93,908%     |
| 2022  | 31.000.000.000,00 | 28.888.722.160,86 | 93,189%     |

(Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung, 2024)

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pendapatan pajak reklame mengalami kenaikan dan penurunan. Jika dilihat pada tahun 2019 sampai 2020 realisasi penerimaan pajak reklame mengalami penurunan. Sedangkan pada tahun 2020 sampai 2023 realisasi penerimaan pajak reklame mengalami kenaikan. Kenaikan dan penurunan dalam penerimaan pajak reklame di Kota Bandar Lampung dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya ialah adanya kegiatan penunggakan pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak. Penunggakan pajak dilakukan oleh wajib pajak secara sadar, kurangnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya melakukan pembayaran pajak merupakan faktor terbesar penyebab penunggakan pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Menjelaskan, Tunggakan Pajak adalah jumlah pokok pajak yang belum dilunasi berdasarkan surat tagihan pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, dan keputusan peninjauan kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan, sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Untuk mengatasi berkembangnya permasalahan nilai tunggakan pajak reklame akibat kurang kesadaran dari para wajib pajak, maka Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung melakukan beberapa tindakan dalam melakukan penagihan pajak dengan menerapkan dan mengadopsi beberapa kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah pusat. Dalam melaksanakan penagihan pajak harus mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Oleh karena itu setiap wajib pajak yang telah melakukan penunggakan pajak akan dikenakan sanksi administratif yaitu denda sebesar 2% setiap bulannya. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung No.18 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame menjelaskan bahwa penagihan pajak reklame dapat dilakukan dengan pemberian surat tagihan pajak daerah, penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, penyitaan, dan pelelangan. Surat tagihan pajak diberikan kepada wajib pajak yang melakukan penunggakan pajak, dan adanya kekurangan

pembayaran akibat salah hitungnya anggaran pembayaran di Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Di samping pemberian surat tagihan pajak daerah, Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung Pada Tahun 2019 melakukan penyegelan dengan menempelkan stiker pada objek pajak reklame. Penempelan stiker ini di lakukan apabila wajib pajak terutang tidak melakukan pembayaran pajak sejak STPD dikeluarkan. Pemberian Stikerisasi ini dilakukan sebagai bentuk sanksi sosial kepada para wajib pajak berdasarkan rekomendasi dari korsiupgah KPK RI.

Tabel 1.3 Data Tunggakan Pajak Reklame Di Kota Bandar Lampung

Data Tunggakan Pajak Reklame

| <b>Tahun</b>           | <b>Jumlah Tunggakan</b>     |
|------------------------|-----------------------------|
| 2019                   | Rp. 2.220.950.099,00        |
| 2020                   | Rp. 2.683.494.258,00        |
| 2021                   | Rp. 1.974.495.899,00        |
| 2022                   | Rp. 3.099.257.604,00        |
| <b>Total Tunggakan</b> | <b>Rp. 9.978.197.860,00</b> |

(Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung,2024)

Berdasarkan data diatas dapat diihat setiap tahunnya tunggakan pajak reklame memiliki angka yang cukup tinggi. Banyaknya objek pajak reklame yang tertunggak dan besarnya nilai tunggakan pajak reklame membuktikan bahwa rendahnya rasa kesadaran yang di miliki oleh para wajib pajak dan dapat mempengaruhi dalam penerimaan pendapatan pajak reklame.

Untuk mengatasi permasalahan tunggakan pajak reklame yang di sebabkan oleh rendahnya kesadaran para wajib pajak, Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung melakukan tindakan dalam penagihan pajak dengan melakukan penerapan berbagai kebijakan-kebijakan yang di terapkan oleh pemerintah pusat. Tindakan penagihan pajak ini di lakukan dengan mempunyai landasan hukum yang memaksa. Penagihan pajak merupakan upaya yang sangat di harapkan dapat mengurangi piutang pajak dari penanggung pajak terhadap negara dan menambah kas negara (Anggraeni,D,2022).

Berdasarkan hasil pengalaman yang dilakukan penulis saat melakukan program magang merdeka belajar kampus (MBKM) pada bulan Februari-Juli tahun 2024, penulis pernah membantu menomori surat tagihan pajak daerah (STPD) pajak reklame. Setiap tahunnya badan pendapatan daerah kota bandar lampung lumayan banyak mencetak STPD hal tersebut dikarenakan penunggakan pajak reklame di kota bandar lampung yang cukup tinggi. Di [lansir.lampung.tribunnews.com](https://lansir.lampung.tribunnews.com) Tunggakan pajak reklame di Bandar Lampung Capai Rp 1 Miliar.

Dari beberapa penelitian terdahulu ternyata permasalahan dinas pendapatan daerah di setiap kabupaten dan kota adalah masih rendahnya kesadaran para wajib pajak dalam membayar pajak dan dinas pendapatan daerah diuntut untuk membuat dan mengimplementasikan strategi sesuai dengan keadaan permasalahan yang terjadi, penelitian yang dilakukan

Ayu Widowati Johannes (2023) Penelitiannya berjudul *Strategi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Dalam Pengelolaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah*, BPPKAD dalam pengelolaan pajak khususnya pajak reklame masih ada beberapa aspek yang belum memadai dan tentunya menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan pajak khususnya pajak reklame, hal tersebut dapat kita lihat pada Aspek Analisis Lingkungan Internal khususnya dari indikator Sumber Daya Manusia masih kurang dari segi kuantitas namun dari segi kualitas sudah memadai, dari Aspek Sumber Dana masih belum memadai dari segi biaya perawatan peralatan, dari Aspek Sosial ditemukan bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak tepat pada waktunya dan juga melaporkan status keaktifan reklamenya serta masih ada oknum-oknum yang memasang reklame secara illegal dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun beberapa upaya dalam mengatasi hambatan yang ada yaitu dengan melakukan pengusulan penambahan pegawai dan dana perawatan perlengkapan ke instansi terkait, melakukan jemput bola dan sanksi kepada wajib pajak serta melakukan patroli setiap hari dalam rangka penertiban reklame illegal. Pihak BPKAD pun mempergunakan aplikasi

SIMPATDA dalam pengawasan data wajib pajak dan untuk mempermudah masyarakat dalam pembayaran pajak maka BPPKAD melakukan inovasi dengan adanya aplikasi EPPSON (online Pembayaran Pajak Solo destination) yang dapat didownload menggunakan handphone sehingga memudahkan masyarakat untuk membayar pajak dengan mudah, cepat, dan aman.

Surya Maliga (2023) Penelitiannya berjudul *Strategi Optimalisasi Penagihan Pajak Restoran Di Pemerintah Kota Makassar*, Pelaksanaan pemungutan pajak restoran yang dilakukan Oleh pemerintah Kota Makassar, terdapat Ketidak jujuran wajib pajak restoran dalam penyeteroran Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang menjadi dasar dalam pendataan wajib pajak restoran, mengenai pengenaan tarif pajak restoran sebanyak 10% pihak restoran tidak memasang informasi tersebut di restorannya padahal hal ini sudah dihimbau oleh pemerintah daerah Kota Makassar. Penagihan pajak restoran dilakukan dengan cara uji petik. Program ini dibuat Bapenda kota Makassar untuk membuktikan kebenaran data dari pelaporan omset yang dilaporkan oleh pengusaha restoran namun diragukan kebenaran data tersebut. Jika terdapat temuan adanya kecurangan maka Bapenda akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda pada restoran tersebut. Pengawasan dilakukan dengan cara melakukan komputerisasi kepada restoran dengan sistem online sebagai bentuk pengawasan preventif namun pengawasan ini belum efektif karena tidak semua restoran tidak memiliki komputerisasi yang terhubung dengan Bapenda dan adapun upaya represif tersebut ditandai dengan pengenaan sanksi berupa sanksi administrasi dengan pemasangan tanda/stiker/spanduk pada obyek pajak dan pemuatan.

Engkus (2023) *Strategi Penerimaan Pajak Hotel Sebagai Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung*, Berdasarkan Hasil Penelitian ini Tujuan dan sasaran BAPENDA kabupaten Bandung ini melakukan Sosialisasi baik melalui sosial media cetak yang berupa banner dan lain-lainnya, pelayanan, tentunya pelayanan ini dapat dilakukan secara langsung ke kantor BAPENDA Kabupaten Bandung atau dapat juga secara online dapat mengunjungi website BAPENDA. Dalam pelayanan ini masih terdapat beberapa kekurangan salah satunya staff yang melayani kurang ramah

dan yang terakhir pengawasan. Dalam pengawasan ini BAPENDA sendiri melakukan dengan cara memonitor melalui dashboard atau aplikasi yang sudah di sediakan oleh BAPENDA tetapi tidak diperbolehkan untuk publik. Adapun kebijakan pemberian hukuman yang di terapkan BAPENDA Kabupaten Bandung ini hanya sebatas pemberian sanksi dengan memberikan denda bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak yang telat.

I Made Aldy Wijaya (2023) *Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Melalui Pembentukan Satuan Tugas Pajak Daerah Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar*, berdasarkan penelitian ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar memiliki program Satuan Tugas (Satgas) yang berfungsi untuk melakukan tinjauan lapangan secara langsung, mengawasi penerimaan pajak daerah serta melakukan sosialisasi dan penyuluhan wajib pajak kepada masyarakat kabupaten Takalar menyuarakan pembayaran pajak daerah mendekati seratus persen dengan menggalakkan slogan berdialek lokal “Bayarki Pajak’ta, Pajak’ta untuk Takalar’ta”. Satuan Tugas Pajak Daerah yang dibentuk oleh Bapenda Kabupaten Takalar merupakan sebuah kelompok yang dibentuk secara khusus untuk turun ke lapangan secara langsung melakukan pemantauan terhadap wajib pajak beserta objek pajaknya di lapangan. Satuan tugas ini diisi oleh ASN yang mengisi di empat bidang Bapenda, yaitu Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Pendapatan, Bidang Pendataan dan Penetapan, Bidang Penagihan dan Pengendalian Pendapatan Daerah, serta Bidang Pembukuan dan Sistem Informasi Pendapatan Daerah. Satuan Tugas Bapenda dalam pelaksanaannya sudah berjalan cukup baik di lapangan terkait sosialisasi maupun pendampingan terhadap masyarakat wajib pajak, begitupun kolaborasinya dengan Bank Sulselbar selaku bank penghimpun E-Payment yang sudah berlangsung dan terlaksana agar dapat menciptakan masyarakat mandiri dan sadar secara langsung terhadap kewajiban membayar pajak memiliki.

Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian diatas. Adapun persamaan dengan penelitain diatas yaitu sama-sama membahas tentang strategi di lakukan oleh pemerintah sekitar tentang pemungutan pajak daerah. Adapun perbedaan nya dengan penelitian diatas terdapat pada tempat saat melakukan penelitian dan juga objek pajak peneliatiannya.

Dari uraian latar belakang di atas maka strategi yang harus di lakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung dalam pemungutan pajak reklame sangat penting di lakukan untuk mengatasi permasalahan tunggakan pembayaran pajak reklame di kota bandar lampung. Dengan adanya strategi yang di lakukan dalam melakukan penagihan pajak maka di harapkan dapat meningkatkan kesadaran bagi para wajib pajak agar lebih taat dan patuh dalam melakukan pembayaran pajak reklame di kota bandar lampung. Sehingga penulis tertarik dan mengambil judul penelitian “**Strategi Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung Dalam Mengurangi Tunggakan Pajak Reklame**”

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diketahui rumusan masalah yang akan di bahas oleh penulis, antara lain:

1. Bagaimana Strategi Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung dalam mengurangi tunggakan pajak reklame?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitain ini yaitu

1. Untuk mengetahui Strategi Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung dalam mengurangi tunggakan pajak reklame

### **1.3 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitain ini di harapkan dapat membantu dan memberikan informasi kepada mahasiswa,jurusita,dan para akademis terkait strategi badan pendapatan daerah kota bandar lampung dalam mengurangi tunggakan pajak reklame.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dengan memperkaya literatur tentang strategi pengurangan tunggakan pajak daerah khusunya tunggakan pajak reklame.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Strategi**

Strategi menurut Kotten, mengemukakan bahwa Strategi adalah kegiatan percakapan bertujuan untuk mencapai sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan. menurut Kotten (2006) tipe-tipe Strategi meliputi:

1. Corporate Strategy (Strategi Organisasi). Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif-inisiatif strategi yang baru. Pembatasan-pembatasan diperlukan, yaitu mengenai apa yang dilakukan dan untuk siapa.
2. Program strategy (Strategi Program). Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi strategi dari suatu program tertentu. Kira-kira apa dampaknya apabila suatu program tertentu dilancarkan atau diperkenalkan (apa dampaknya bagi sasaran organisasi).
3. Resource Support Strategy (Strategi Pendukung Sumber Daya). Strategi sumber daya ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya itu dapat berupa tenaga, keuangan, teknologi, dan sebagainya.
4. Institusional Strategy (Strategi Kelembagaan) Fokus dari strategi institusional ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi

Dalam bahasa Yunani Strategi berasal dari kata *Strategos* gabungan antara *stratos* atau tentara dan *ego* atau pemimpin. Strategi dapat diartikan sebagai serangkaian

langkah atau kebijakan yang di susun dengan cermat untuk mencapai tujuan jangka panjang suatu organisasi baik itu dalam konteks bisnis, pemerintahan ,atau kehidupan pribadi. Strategi merupakan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, di seratai dengan penetapan cara melaksanakannya ,yang di buat oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan.

Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, di sertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.(Yatminiati,2019.3)

(Amelia, 2022) sebagaimana mengutip pendapat Chandler, strategi merupakan suatu alat mencapai tujuan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya. Strategi dapat didefinisikan sebagai respon penyesuaian suatu organisasi terhadap situasi lingkungan yang sedang berlangsung serta strategi dirumuskan sedemikian rupa sehingga hal yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan menjadi jelas.

Dari beberapa pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa Strategi adalah rencana atau pendekatan jangka panjang yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu, baik dalam konteks organisasi,pemerintahan, bisnis, atau aspek kehidupan lainnya. Secara umum, strategi melibatkan serangkaian keputusan yang didasarkan pada analisis situasi, pengidentifikasian tujuan, dan pemilihan tindakan yang paling efektif untuk mencapainya.

Strategi dalam pemerintahan merujuk pada rencana dan pendekatan yang dirancang oleh pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengatasi berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan politik. Strategi pemerintahan mencakup serangkaian kebijakan, program, dan tindakan yang disusun dengan mempertimbangkan analisis situasi yang ada, baik yang bersifat internal (kekuatan dan kelemahan pemerintah) maupun eksternal (peluang dan ancaman dari lingkungan global atau domestik).

Dimensi-Dimensi Strategi

(David ,2011.41) Strategi adalah suatu rencana jangka panjang yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dan menghadapi tantangan serta peluang yang ada di lingkungan eksternal. Dalam literatur manajemen, strategi dibahas dalam berbagai dimensi yang berkaitan dengan perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan yang diambil.

- a) Dimensi Tujuan, Dimensi tujuan merupakan langkah pertama dalam proses strategi. Setiap organisasi harus memiliki tujuan yang jelas untuk menentukan arah strategi yang akan diambil. Tujuan yang spesifik dan terukur memungkinkan organisasi untuk memantau perkembangan dan mengevaluasi keberhasilan strategi yang dijalankan. Tujuan ini haruslah realistis dan relevan dengan visi jangka panjang organisasi.

Dimensi Sumber Daya, Sumber daya adalah faktor penting yang mendukung penerapan strategi. Dimensi sumber daya mencakup berbagai elemen yang dibutuhkan untuk melaksanakan strategi, seperti sumber daya finansial, manusia, teknologi, dan informasi. Pengelolaan sumber daya yang baik memungkinkan organisasi untuk mengoptimalkan hasil yang dicapai dan memastikan kelangsungan strategi dalam jangka panjang.

- b) Dimensi Lingkungan, Lingkungan eksternal adalah faktor yang memengaruhi keberhasilan strategi. Lingkungan ini meliputi faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan ekologis (PESTLE) yang dapat mempengaruhi keputusan strategis yang diambil oleh organisasi. Dalam konteks pemerintahan, misalnya, faktor eksternal seperti perubahan kebijakan internasional atau krisis ekonomi global dapat sangat memengaruhi strategi pembangunan yang diterapkan
- c) Dimensi Taktik Dan Implementasi, adalah implementasi strategi melalui taktik yang spesifik. Implementasi yang efektif memerlukan koordinasi antara berbagai elemen organisasi serta kepemimpinan yang kuat untuk mengarahkan dan memastikan taktik berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Ini juga mencakup pengalokasian

sumber daya yang diperlukan dan pengelolaan risiko yang mungkin timbul selama proses implementasi.

- d) Dimensi Evaluasi, Evaluasi dan pengendalian adalah dimensi yang sangat penting dalam siklus strategi. Dimensi ini bertujuan untuk memantau kemajuan, mengevaluasi hasil yang dicapai, dan melakukan penyesuaian terhadap strategi jika diperlukan. Proses ini memastikan bahwa organisasi tetap pada jalur yang benar dan dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal maupun internal.
- e) Dimensi Inovasi, Inovasi adalah elemen penting dalam strategi yang berkelanjutan. Dimensi ini mengacu pada kemampuan organisasi untuk memperkenalkan ide-ide baru, baik dalam produk, proses, maupun cara pengelolaan. Organisasi yang mampu berinovasi dengan baik akan memiliki keunggulan kompetitif yang lebih kuat, yang sangat penting untuk bertahan dalam pasar yang kompetitif. Dalam pemerintahan, inovasi dapat tercermin dalam kebijakan publik yang lebih responsif terhadap perkembangan sosial dan teknologi.

## **2.2 Pajak Reklame**

### **2.2.1 Definisi Pajak Reklame**

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No.1 Tahun 2024 Tentang pajak Daerah, Pajak reklame merupakan pajak yang di berikan atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat,perbuatan,atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil memperkenalkan, menganjurkan,mempromosikan,atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu. Menurut Carunia Mulya Firdausy (2017) Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame,dimana reklame didefinisikan sebagai benda,alat,perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersil.

### **2.2.2 Dasar Hukum Pajak Reklame**

Dasar hukum terkait pajak reklame di atur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah. Dalam peraturan ini diartikan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang

terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

### 2.2.3 Dasar Pengenaan Dan Tarif Pajak Reklame

Pengenaan dasar tarif pajak reklame diatur dalam kebijakan pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame, dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa pada reklame, dan faktor harga pasar pembuatan serta pemasangan reklame. Nilai sewa reklame tersebut dihitung dengan memperhatikan nilasi dasar reklame dengan berdasarkan beberapa komponen seperti waktu lamanya pemasangan, lokasi penempatan, jenis reklame, bahan yang digunakan, dan ukuran reklame.

Perhitungan tarif pajak reklame dilakukan setelah nilai sewa reklme sudah diperhitungkan. Pemerintah daerah Kota Bandar Lampung melalui Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 18 Tahun 2014 tentang tata Cara Pemungutan Pajak Reklame, menetapkan tarif pajak reklame sebesar 25%. Pada reklame yang bersifat mempromosikan rokok dan minuman alkohol maka tarif pajak ditambah senilai 50% dari nilai pokok pajak, sedangkan pada reklame yang tidak berisi iklan tetapi hanya mencantumkan gambar yang bersifat promotif maka dikenakan tarif pajak 30% dari nilai pajak normal yang dihitung perbulan.

### 2.2.4 Objek Pajak Reklame

Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009, yang di maksud objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame yang terdiri atas:

- Reklame Papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya.
- Reklame kain, reklame yang berbahan kain untuk memjangkan gambar/tulisan yang di pasang dengan cara di gantungkan atau di pajang.
- Reklame melekat,stiker. Berbentuk lembaran lepas yang di pasang dengan cara di tempelkan pada suatu benda.
- Reklame selebaran, berbentuk selebaran yang akan di sebarakan
- Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan.

- Reklame Udara, reklame yang di selenggarakan di udara.
- Reklame apung, reklame yang berada di permukaan air yang memuat gambar maupun tulisan.
- Reklame suara, reklame yang di selenggarakan menggunakan suara dengan kata kata yang di ucapkan.
- Reklame peragaan, reklame yang di tampilkan dengan cara memperagakan suatu barang tanpa di sertai suara.

Namun terdapat beberapa yang tidak termasuk objek pajak reklame yaitu:

- Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sebagainya.
- Label/merek produk yang melekat pada barang yang di perdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.
- Nama pengenal usaha atau profesi yang di pasang pada bangunan tempat usaha atau profesi di selenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut.
- Reklame yang di selenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
- Penyelenggaraan reklame lainnya yang di tetapkan dengan peraturan daerah.

### **2.3 Tunggakan Pajak Reklame**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak menjelaskan, Tunggakan pajak adalah jumlah pokok pajak yang belum di lunasi berdasarkan surat tagihan pajak yang di dalam nya terdapat pokok pajak yang terutang, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, dan keputusan peninjauan kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus di bayar bertambah termasuk pajak yang seharusnya tidak di kembalikan, sebagaimana di atur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

## 2.4 Penagihan Pajak Reklame

### 2.4.1 Definisi Penagihan pajak

Dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah menjelaskan, definisi penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melakukan pelunasan utang pajak yang dilakukan dengan aktivitas peneguran, melakukan penagihan seketika maupun sekaligus, pemberi surat paksa, mengusulkan cegah tangkal, melaksanakan penyitaan, penyederaan, dan melakukan aktivitas jual barang yang telah disita.

Penagihan pajak merupakan upaya yang sangat diharapkan dapat mengurangi piutang pajak dari penanggung pajak terhadap negara dan menambah kas negara (Anggraeni, 2022).

Kegiatan penagihan pajak yang konsisten, tegas, dan konsekuen diharapkan agar dapat membawa perubahan yang positif terhadap kepatuhan pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak daerah.

### 2.4.2 Bentuk-Bentuk Penagihan Pajak

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam penerimaan pajak. Namun jika para wajib pajak tidak membayar maka diperlukan tindakan tegas untuk dapat memaksa para wajib pajak untuk membayar dan melunasi utang pajak nya. Hal ini dapat dilakukan dengan bentuk penagihan pajak terhadap wajib pajak yang belum atau tidak melunasi utang pajak nya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penagihan secara Administratif, penagihan pajak reklame secara administratif adalah bentuk penagihan yang dilakukan melalui prosedur administrasi, yaitu dengan pengiriman surat tagihan pajak kepada wajib pajak reklame. Biasanya ini dilakukan jika wajib pajak tidak melakukan pembayaran tepat waktu atau tidak menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan) dengan benar. Langkah awal ini mencakup pemberian pemberitahuan atau surat teguran kepada wajib pajak reklame yang belum

membayar pajak reklame sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penagihan pajak reklame secara paksaan dilakukan apabila wajib pajak reklame tetap tidak memenuhi kewajibannya setelah diberi peringatan atau teguran. Pemerintah daerah berhak untuk mengambil tindakan lebih lanjut, seperti melakukan penyitaan terhadap reklame yang terpasang atau melakukan pencabutan izin reklame (Sumarliah,2017),

#### 2.4.3 Penagihan Pajak Melalui Surat Tagihan Pajak

Surat tagihan pajak merupakan surat yang di buat untuk melaksanakan penagihan pajak dan sanksi berupa bunga atau denda.

Dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak menjelaskan bahwa surat tagihan merupakan surat yang di keluarkan oleh pejabat daerah untuk menegur atau memperingatkan wajib pajak secara tertulis. Tindakan ini diambil sebagai peringatan agar para wajib pajak segera melakukan pelunasan utang pajak untuk menghindari tahapan selanjutnya dalam penagihan pajak.

Dalam Peraturan Wali Kota Bandar Lampung No.18 Tahun 2014 Tentang Cara Pemungutan Pajak Reklame menjelaskan bahwa surat tagihan pajak akan di keluarkan jika:

- Pajak tidak/dan kurang dibayar
- Dari hasil pemeriksaan SKPD terdapat adanya kekurangan pembayaran yang di sebabkan kesalahan penulisan dan perhitungan
- Penanggung pajak atau wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda;
- Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD dan di tambah sanksi administratif sebesar 2% per-bulan untuk jangka waktu paling lama 15 bulan sejak saat terutangnya pajak.
- Surat ketetapan pajak daerah yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran maka akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% per-bulan.

Pelaksanaan pembuatan surat tagihan pajak pemerintahan daerah Kota Bandar Lampung mengadopsi kebijakan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 yang kemudian tertuang dalam kebijakan daerah yaitu

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 18 Tahun 2014 mengenai Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame (Angggraeni, 2022).

#### 2.4.4 Penagihan Pajak Melalui Stikerisasi

Sesuai dengan Peraturan WaliKota Bandar Lampung No.18 Tahun 2014, penagihan pajak melalui Stikerisasi dilakukan apabila tidak ada itikad baik dari penanggung pajak untuk melakukan pembayaran pajak. Penempelan stikerisasi dilakukan apabila wajib pajak terutang tidak melakukan pembayaran pajak sejak Surat Tagihan Pajak Daerah di keluarkan dalam jangka waktu minimal 3 bulan.

Penagihan pajak melalui Stikerisasi merupakan kegiatan penagihan pajak sebagai sanksi sosial kepada para wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak. Dengan di lakukan nya stikerisasi ini diharapkan para wajib pajak memiliki rasa malu dilihat khalayak ramai sehingga dapat mendorong para wajib pajak agar melakukan pelunasan pajak daerah. (Ilyas dan Suhartono, 2017).

Pada tahun 2019 Pemerintah Kota Bandar Lampung Mulai melakukan aksi penyegelan Stikerisasi. Hal ini didasari hasil supervisi KPK terhadap Kota Bandar Lampung dalam rangka pendampingan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, serta pencegahan korupsi dan rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2017 Nomor:28b/Lhp/Xvii.Blp/05/2018 dan Nomor: 28c/Lhp/Xvii.Blp/05/2018 tanggal 24 Mei 2018 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Atas Omzetyang dilaporkan oleh wajib pajak.

## 2.5 Kepatuhan Wajib Pajak Daerah

### 2.5.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak Daerah

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi atau perusahaan sangat diperlukan guna membantu pemerintah dalam rangka peningkatkan penerimaan daerah dari segi pajak. Kepatuhan wajib pajak daerah merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi segala bentuk kewajiban perpajakan serta melaksanakan hak dan perpajakanya (Agun et al., 2022). Kepatuhan wajib pajak juga diartikan sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan

oleh orang atau badan pembayar pajak guna memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah yang dilakukan secara sukarela (Mandagi, et al, 2014).

Kepatuhan wajib pajak daerah merupakan tindakan memasukan dan melakukan pelaporan tepat waktu dengan informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak terutang, serta melakukan pembayaran tanpa perlu adanya tindak pemaksaan (Putra et al., 2019). Menurut Gunadi dalam (Azzahra & Purbaningrum, 2022) kepatuhan pajak ialah suatu sifat wajib pajak yang memiliki kesediaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa perlu dilakukannya pemeriksaan, investigasi sesama, ancaman serta penerapan sanksi baik secara hukum maupun administrasi. Disamping itu, pengertian kepatuhan wajib pajak juga dijelaskan oleh Rahayu, S.K (2017:193), yang menjelaskan bahwa kepatuhan pajak merupakan tindakan wajib pajak melakukan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan perpajakan.

Berdasarkan beberapa definisi para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak daerah merupakan tindakan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak yang sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Kepatuhan pajak merupakan kondisi terpenuhinya semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakan. Wajib pajak perseorangan atau badan dapat dikatakan patuh apabila melakukan pembayaran sesuai dengan semestinya, Surat Pemberitahuan (SPT) dilaporkan dan besarnya pajak yang terutang dibayarkan tepat waktu.

#### 2.5.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Daerah

Secara umum, kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut (Agun et al., 2022) terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu:

- a. Pengetahuan Perpajakan, adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan menerapkan pengetahuan itu untuk melakukan pembayaran pajak. Pengetahuan pajak dapat didapatkan oleh wajib pajak melalui pendidikan formal dan nonformal. Apabila wajib pajak sudah memiliki pengetahuan mengenai pajak yang berupa

fungsi dan tujuan pajak, maka otomatis mereka akan membayar pajak, kecuali mereka memang sengaja tidak mau membayar pajak itu sendiri.

b. Sosialisasi Perpajakan, adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Direktur Jendral Pajak bersama dengan pemerintah daerah khususnya kantor pelayanan pajak untuk memberikan pengertian, informasi, serta pembinaan kepada wajib pajak mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan. Sosialisasi perpajakan, menurut Susanto (2008) memiliki beragam bentuk yang dikelompokkan berdasarkan metode penyampaianya, segmentasi dan media. Berdasarkan metode penyampaianya, penyampaian sosialisasi informasi yang berikan bisa dilakukan melalui acara formal dan informal, sedangkan pada segmentasi tertuju kepada siapa kelompok sasaran sosialisasi. Dan, pada media sosialisasi perpajakan yang dimaksud yaitu media yang dimanfaatkan untuk penyampaian informasi misalnya media elektronik dan media cetak.

c. Sanksi Perpajakan, adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi perpajakan ialah alat pencegah agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran norma perpajakan. Diharapkan dengan adanya sanksi yang berlaku wajib pajak akan semakin mentaati peraturan perpajakan, sehingga kondisi kepatuhan wajib pajak dapat tercipta.

d. Kesadaran Wajib Pajak, merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Adapun ciri-ciri wajib pajak yang mempunyai kesadaran wajib pajak yaitu mengetahui adanya peraturan, memahami kewajiban pembayaran pajak, mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara, dan lainnya. Dengan adanya rasa

kesadaran wajib pajak yang tinggi maka kondisi kepatuhan pajak daerah akan tercipta.

### 2.5.3 Jenis-Jenis Kepatuhan Pajak Daerah

Kepatuhan wajib pajak mengandung arti bahwa wajib pajak melakukan tindakan yang mematuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakannya. Dalam kondisi kepatuhan wajib pajak, terdapat dua jenis kepatuhan wajib pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merupakan kondisi dimana wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya secara formal berdasarkan ketentuan peraturan pajak yang berlaku. Misalnya ketentuan terkait batas waktu pelaporan. Jadi, yang dipenuhi oleh wajib pajak hanyalah memenuhi ketentuan penyampaian SPT sebelum batas waktu. Disamping itu, kepatuhan wajib pajak terkait membayar pajak secara formal dilihat dari aspek kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan diri, ketepatan waktu dalam membayar pajak, ketepatan waktu dalam menyampaikan SPT, dan pelaporan wajib pajak melakukan pembayaran tepat waktu. Sedangkan kepatuhan material merupakan semua ketentuan material perpajakan dapat dipenuhi secara hakekat (*substantive*), artinya berlandaskan dengan undang-undang perpajakan (Sani & Sulfan, 2022).

## 2.6 Kerangka Pikir

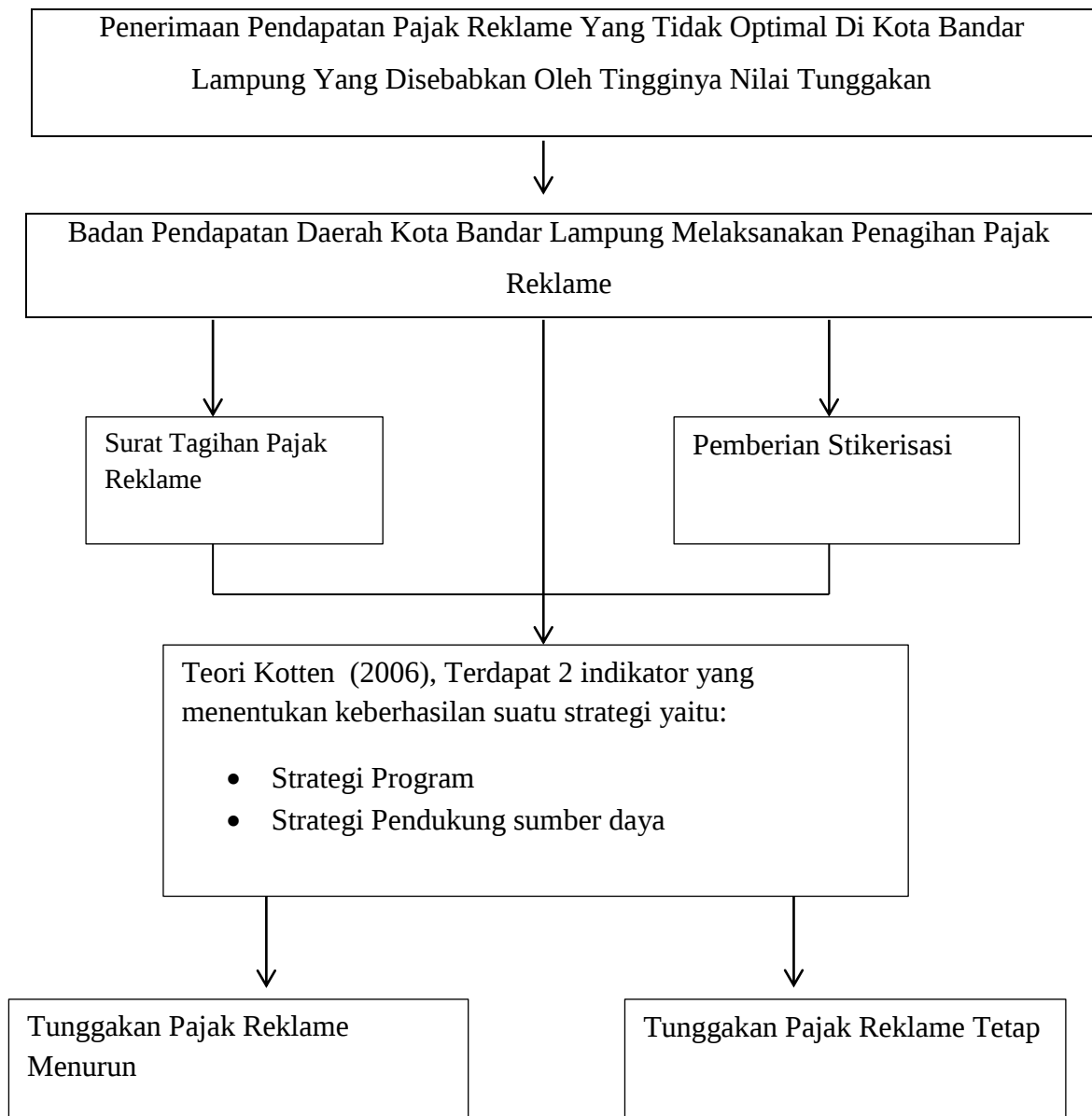
Dalam rangka mengatasi permasalahan penerimaan Pajak Reklame yang tidak optimal di Kota Bandar Lampung yang disebabkan oleh tingginya nilai tunggakan, maka Pemerintah Kota Bandar Lampung melakukan tindak penagihan pajak. Tindakan penagihan pajak dilakukan melalui 2 kegiatan yaitu pemberian surat tagihan pajak dan penyegelan melalui stikerisasi. Dalam penelitian ini mencoba menggunakan teori dari Kotten (2006), terdapat 4 indikator yang menentukan suatu strategi yaitu

menurut Kotten (2006) tipe-tipe Strategi meliputi:

1. Corporate Strategy (Strategi Organisasi). Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif-inisiatif strategi yang baru. Pembatasan-pembatasan diperlukan, yaitu mengenai apa yang dilakukan dan untuk siapa.
2. Program strategy (Strategi Program). Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi strategi dari suatu program tertentu. Kira-kira apa dampaknya apabila suatu program tertentu dilancarkan atau diperkenalkan (apa dampaknya bagi sasaran organisasi).
3. Resource Support Strategy (Strategi Pendukung Sumber Daya). Strategi sumber daya ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya itu dapat berupa tenaga, keuangan, teknologi, dan sebagainya.
4. Institusional Strategy (Strategi Kelembagaan) Fokus dari strategi institusional ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan.

Melalui keempat indikator ini akan menggambarkan apakah strategi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung dan apakah berhasil strategi yang telah dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung dalam mengurangi tunggakan pajak reklame dan juga meningkatkan penerimaan pajak reklame.

Namun pada penelitian ini hanya menggunakan 2 indikator yang relevan dengan judul penelitian “Strategi Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung Dalam Mengurangi Tunggakan Pajak Reklame” yaitu Indikator Strategi Program Dan Indikator Sumber Daya Manusia.



( Sumber: Diolah Peneliti, 2025)

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Tipe Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian menggunakan tipe deskriptif kualitatif ini bertujuan memberikan suatu deskriptif dan gambaran secara sistematis, akurat, dan aktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta fenomena yang terjadi sehingga menyebabkan permasalahan. Dalam hal ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami suatu kondisi dengan pendeskripsian secara rinci dan mendalam tentang strategi Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung dalam mengurangi tunggakan pajak reklame. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian dimana datanya, terutama, dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam dan observasi lapangan. Data tersebut di proses, disajikan dalam beragam bentuk tampilan, dan dinilai (Alfatih, A, 2023. 8).

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian untuk mendapatkan data-data dan informasi penelitian yang dibutuhkan. Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan, dimana peneliti memilih lokasi penelitian dikarenakan sesuai dengan relevansi tema, pertimbangan daya tarik, dan orisinalitas sehingga informasi yang di dapatkan sesuai dengan data yang dibutuhkan (Al Muchtar, 2015).

Lokasi penelitian ini bertempat pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung di Jalan Dr. Susilo No. 02 Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung. Alasan pemilihan tempat penelitian ini di karenakan Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung mempunyai tugas dalam melakukan pengelolaan pajak dan retribusi daerah, termasuk meliputi kegiatan penagihan pajak reklame.

### 3.3 Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif fokus penelitian adalah memberikan suatu pondasi dan batasan pada bidang kajian dan studi penelitian agar hasil penelitian lebih terfokus, maka dalam hal ini peneliti tidak akan melakukan penelitian terhadap seluruh objek namun hanya bagaian-bagian yang menjadi fokus utama dalam penelitian (Rusmini, 2021).

Fokus penelitian ini adalah bagaimana strategi Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung dalam mengurangi tunggakan pajak reklame dengan menggunakan 2 indikator menurut Kotten, yaitu:.

#### 1. Strategi Program

Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi strategi dari suatu program tertentu. Kira-kira apa dampaknya apabila suatu program tertentu dilancarkan atau diperkenalkan (apa dampaknya bagi sasaran organisasi).

1. Program. Program apa saja yang dijalankan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung dalam mengurangi tunggakan pajak reklame.
  - Program penagihan melalui STPD (surat tagihan Pajak Reklame) kepada wajib pajak yang menunggak.
  - Program Penyegehan menggunakan Stiker kepada objek pajak yang menunggak.
  - Program pembayaran pajak melalui aplikasi “Simantap”
  - Program pengurangan denda kepada wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak reklame
2. Dampak Program. Dampak dapat dimaknai sebagai suatu akibat dari dilaksanakannya suatu tindakan yang telah dilakukan dengan maksud tertentu. Apakah berdampak positif terhadap instansi atau sasarannya.
  - Dampak jumlah tunggakan pajak reklame berkurang.
  - Tidak ada lagi tunggakan pajak reklame
  - Memudahkan dan Meringankan para wajib pajak dalam membayar tunggakan pajak reklame

#### 2. Strategi Pendukung Sumber Daya

Strategi sumber daya ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi.

a) Peningkatan kinerja. Dalam peningkatan kinerja dibutuhkan sumber daya manusia dengan baik dan memiliki kompetensi mengenai mengenai inovasi daerah. Ada tiga komponen dari kompetensi yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja.

- Latar belakang pendidikan pegawai
- Adanya Bidang Pajak II yang mengelola pajak reklame
- Evaluasi kinerja pegawai

### **3.4 Jenis Dan Sumber Data**

#### **3.4.1 Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui orang pertama. Jenis data primer yang akan dipakai yaitu data yang didapat dari hasil observasi, wawancara, dan data mengenai informan wawancara. Data observasi meliputi fenomena permasalahan yang dianalisis secara langsung melalui pengamatan di lapangan. Data primer lain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data informasi yang didapatkan dari informan melalui prosedur wawancara. Adapun data primer yang digunakan yaitu:

1. Data jumlah titik reklame di Kota Bandar Lampung yang menunggak
2. Data Titik kecamatan di Kota Bandar Lampung yang menunggak pajak reklame
3. Data jumlah STPD yang dikeluarkan pada tahun 2024
4. Data jumlah pemasangan Stikerisasi pada tahun 2024
5. Data jumlah tunggakan pada tahun 2024

#### **3.4.2 Data Sekunder**

Pada penelitian ini data sekunder didapatkan melalui jurnal ilmiah, dokumen resmi, dan berita yang berkaitan dengan kegiatan penagihan pajak reklame di Kota Bandar Lampung. Pemilihan data dengan menggunakan jurnal ilmiah dilakukan dengan mengamati jurnal-jurnal yang mempunyai kesamaan lingkup penelitian dengan batasan penerbitan 5 tahun terakhir. Pada dokumen resmi,

data sekunder yang dimaksudkan berupa kebijakan pemerintah yang tertulis dalam undang-undang maupun peraturan daerah. Sedangkan berita pengambilan data sekunder dapat dilakukan dengan mengambil berita-berita yang sesuai dengan topik permasalahan.

Adapun data sekunder yang digunakan pada peneitian ini yaitu:

1. berita Lampung.tribunnews.com “Tunggakan pajak reklame di Kota Bandar Lampung capai Rp. 1 Miliar”.
2. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung No.18 tahun 2014 tentang tata cara pemungutan pajak reklame.
3. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung No.4 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Bandar ampung No.1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

#### **3.5.1 Observasi**

Observasi dapat menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila observasi dapat dilakukan sesuai dengan tujuan dari penelitian, pencatatan kegiatan observasi telah direncanakan secara sistematis dan validitas serta observasi dapat di kontrol. Pada penelitian ini observasi digunakan untuk mengetahui strategi untuk mengurangi tunggakan pajak reklame di Kota Bandar Lampung. Observasi dilakukan di beberapa tempat yaitu:

1. Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung.
2. Pada Titik pemasangan stiker di Kecamatan Tanjung Senang “Toko Bread Kitchen”
3. Pada titik pemasanagan stiker di Kecamatan Tanjung Senang “Toko Prima Cake”

### 3.5.2 Wawancara

Teknik pengumpulan melalui prosedur wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan. dan pertanyaan-pertanyaan tersebut akan memperoleh informasi informasi. Wawancara diartikan sebagai tanya jawab lisan antara dua orang maupun lebih dilakukan secara langsung dengan tujuan mendapatkan informasi.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

| No | Informan                                                                                                                                                                                                                       | Informasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung, yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Kepala Bidang Pajak</li> <li>b) KASUBID Pajak</li> <li>c) Staf BAPENDA</li> <li>d) Wajib Pajak yang menunggak</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame dan mengurangi tunggakan pajak reklame</li> <li>• SDM aktivitas penagihan pajak reklame dari proses perencanaan sampai dengan pengawasan.</li> <li>• Gambaran pelaksanaan penagihan pajak reklame.</li> <li>• Realisasi dan capaian dari aktivitas penagihan pajak reklame.</li> <li>• Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan penagihan pajak reklame.</li> </ul> |

### 3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan aktivitas pencarian dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh yang selanjutnya dilakukan pengorganisasian data ke dalam beberapa kategori, penjabaran ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, dan melakukan pemilahan terkait data yang penting sehingga memudahkan dalam pengambilan kesimpulan. Analisis data dilakukan secara manual, dimana penulis mendeskripsikan mengenai Strategi Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung Dalam Mengurangi Tunggakan Pajak reklame

efektivitas penagihan pajak reklame dengan menggunakan teori Kotten (2006) dengan indikator strategi program dan streategi sumber daya manusia.

Pada penelitian ini teknik analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan analisis yang menekankan pada pembahasan subjek penelitian dan data-data penelitian dengan menyajikan data-data secara sistematis dan penarikan suatu kesimpulan. Teknik analisis ini dilakukan sesuai dengan hasil data penelitian yang didapatkan baik data yang bersifat primer maupun sekunder. Berikut ini langkah-langkah teknik analisis data pada penelitian ini, yaitu:

#### 1. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, dan melakukan pemilihan data terhadap hal-hal yang penting yang sesuai dengan fenomena penelitian yang ingin dikaji (Rijali, 2019). Dengan begitu, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas akurat, dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya yang diperlukan. Pelaksanaan reduksi data meliputi dua tahapan yaitu pengkategorian data (coding) dan interpretasi data (Sugiyono, 2019). Pengkategorian data merupakan kegiatan memilih dan mengklasifikasikan data-data yang mempunyai kesamaan. Sedangkan, interpretasi data merupakan eksplorasi terhadap definisi secara lebih luas mengenai data yang telah dipilih. Reduksi data dalam penelitian ini yaitu data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder yang berkaitan dengan penagihan pajak reklame baik melalui surat tagihan pajak daerah maupun pemasangan stikerisasi, yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung.

#### 2. Penyajian Data (Display Data)

Penyajian data dilakukan dengan pengelompokan data-data dan disesuaikan dengan kode-kode yang telah ditentukan, dan kemudian disajikan dalam bentuk uraian, bagan, hubungan antar kategori dan lainnya sehingga mudah untuk dipahami secara keseluruhan, untuk kemudian ditarik kesimpulan (Rijali, 2019). Pada data-data primer hasil observasi dan wawancara dijabarkan melalui bentuk narasi, sedangkan data sekunder hasil dokumentasi

berupa laporan-laporan pengeluaran surat tagian pajak daerah (STPD) dan Stikerisasi.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan melakukan penyusunan data dan melakukan perbandingan satu dengan yang lainnya untuk selanjutnya ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada (Abdussamad, 2021). Kesimpulan yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang sudah dilakukan interpretasi dan pembahasan. Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan melihat angka kepatuhan wajib pajak reklame setelah dilakukannya proses penagihan pajak melalui surat tagihan pajak dan stikerisasi, untuk ditarik kesimpulan apakah proses penagihan pajak reklame sudah efektif atau justru sebaliknya.

#### 3.7 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data juga didefinisikan sebagai persamaan dari konsep keandalan dan validity. Pada penelitian kualitatif, temuan atau data yang diperoleh dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian (Rahmadi, 2011). Untuk memeriksa keabsahan data pada penelitian ini, maka peneliti mengaplikasikan beberapa uji keabsahan data yang biasa digunakan pada penelitian kualitatif, yaitu meliputi:

##### 1. Triangulasi

Triagulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan suatu hal yang bersifat eksternal dalam rangka untuk keperluan pengecekan. Penggunaan teknik triagulasi dimaksudkan dengan tujuan memvalidasi ulang tingkat keandalan data yang diperoleh atau informasi yang telah diterima (Rijali, 2019). Teknik triagulasi terdiri dari beberapa jenis yaitu, triagulasi sumber, triagulasi metode, triagulasi penyidik, dan triagulasi teori. Pada penelitian ini teknik triagulasi yang digunakan yaitu teknik triagulasi metode. Teknik triagulasi metode merupakan teknik triagulasi yang dilakukan dengan membandingkan data dengan beberapa metode yang digunakan dalam

penelitian. Data yang diperoleh melalui triangulasi metode ini kemudian akan dideskripsikan, dikategorisasikan menjadi kelompok tertentu dengan pandangan yang serupa, yang selanjutnya akan ditarik kesimpulan.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM**

Badan Pendapatan Daerah terletak di Kantor Pemerintah Kota Bandar Lampung lantai 5 yang beralamatkan di Jalan Dokter Susilo No.2, Sumur Batu, Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35212, Indonesia. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bandar Lampung merupakan Instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan pendapatan daerah di Kota Bandar Lampung. Bapenda Kota Bandar Lampung bertugas mengumpulkan, mengelola, dan mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan asli daerah (PAD). Ini termasuk pajak daerah, retribusi, dan sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah.

Pada awal Januari 2017 menurut peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 BAB II Pasal 2 tentang pembentukan dan susunan kontribusi Tingkat daerah Kota Bandar Lampung menetapkan pergantian nama dari Dinas Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung menjadi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota (BPPRD) Bandar Lampung yang bertugas melaksanakan fungsi penunjang keuangan Daerah Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan daerah (Bapenda) Kota Bandar Lampung, dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan. Nomenklatur Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung diubah menjadi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bandar Lampung.

### **a. Visi**

“Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul, dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi untuk kemakmuran rakyat.”

### **b. Misi**

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat;
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan masyarakat;
- 3) Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung perkembangan ekonomi dan pelayanan sosial;
- 4) Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- 5) Mengembangkan Masyarakat agamis, berbudaya, dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religius;
- 6) Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintah, yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi;
- 7) Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat sejuk, bersih dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

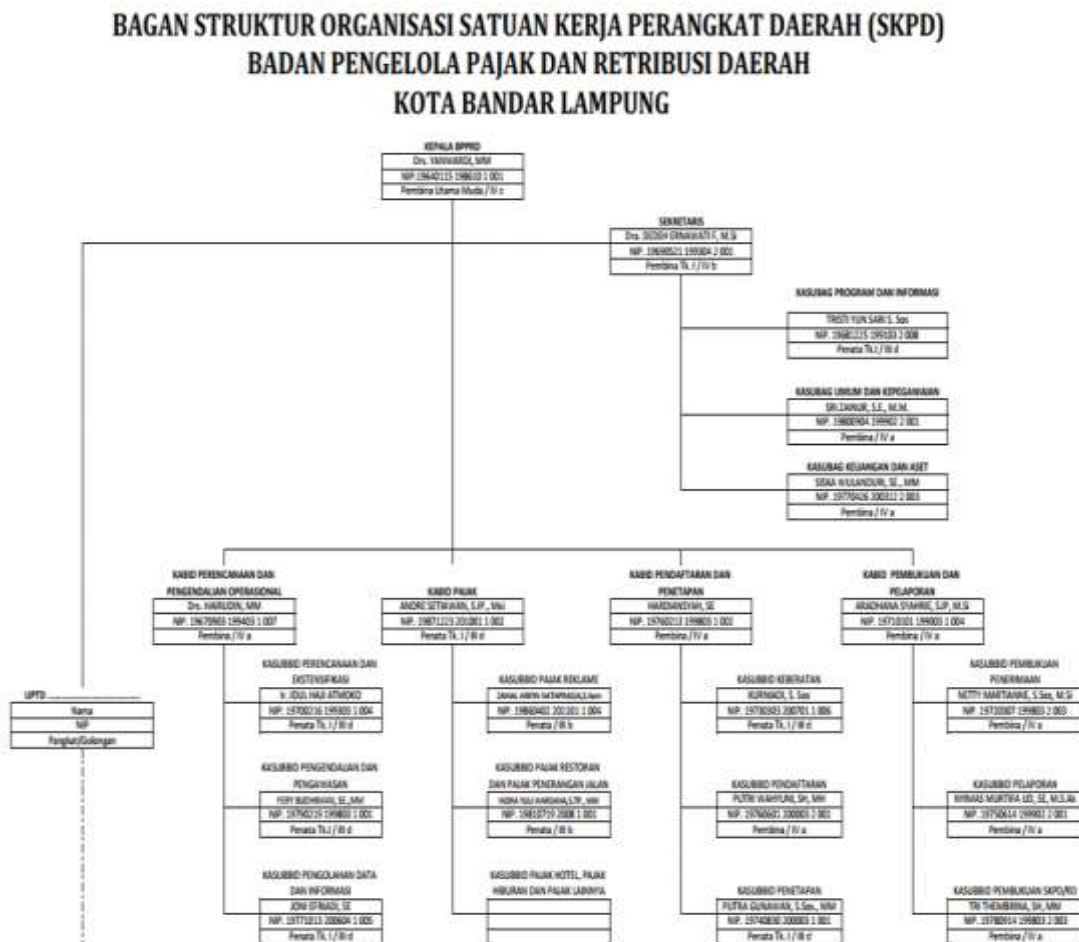
### **Jam Operasional**

Jam Operasional di Badan Pendapatan Daerah Lampung pada hari Senin-Kamis adalah jam 07.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dan hari Jum'at pukul 07.00-16.30 WIB.

### **Kegiatan Rutin**

Bapenda sendiri memiliki kegiatan rutin setiap hari Senin dengan mengikuti upacara kenaikan bendera di kantor pemerintah kota Bandar Lampung pada pukul 07.00 sampai dengan selesai dan kegiatan rutin senam pada hari Jum'at pukul 07.00 sampai dengan selesai.

## Struktur Organisasi



## Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bandar Lampung

### A. Kepala Dinas yaitu Bapak Drs. Yanwardi, MM

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Sekretaris, membawahi :

- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b) Sub Bagian Keuangan
- c) Sub Bagian Program dan Informasi

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas Badan di bidang administrasi dan kesekretariatan, Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh:

a. Sub Bidang Program dan Informasi mempunyai tugas, yaitu:

- a) Menghimpun dan menginformasikan program dalam anggaran
- b) Mengkompilasi data dan menyiapkan untuk perencanaan program
- c) Melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan program kegiatan badan
- d) Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program, kegiatan dan melaksanakan Intensifikasi.
- e) Melaksanakan koordinasi dengan bidang – bidang terkait data pelaksanaan program dan kegiatan

b. Sub Bidang Keuangan dan Aset mempunyai tugas, yaitu:

- a) Melakukan pengelolaan urusan keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pengadministrasian keuangan, perjalanan dinas, pengadministrasian gaji dan pertanggung jawaban penggunaan anggaran
- b) Mempersiapkan administrasi keuangan dan pertanggung jawaban penggunaan anggaran
- c) Mempersiapkan kelengkapan administrasi barang dan aset daerah
- d) Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran.
- e) Mempersiapkan bahan/data untuk pelaksanaan evaluasi relisasi anggaran
- f) Menghimpun dan mengumpulkan data laporan belanja dan pendapatan

c. Sub Bidang Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas, yaitu:

- a) Melaksanakan administrasi pengelolaan tata urusan kepegawaian dan sistem pelaporan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan, mutasi disiplin, kenaikan pangkat, pengembangan, sanksi, sasaran kerja, kesejahteraan pegawai dan pensiun.
- b) Menyusun laporan analisis beban kerja pegawai dan analisis jabatan
- c) Membuat program laman (website) sistem perpajakan dan kepegawaian badan
- d) Membuat laporan analisis beban kerja dan analisis jabatan.

C. Bidang Pendaftaran dan Penetapan, membawahi :

- a. Seksi Pendaftaran
- b. Seksi Penetapan
- c. Seksi Keberatan

Bidang Pendaftaran dan Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Pendaftaran dan penetapan pasal 19, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dibidang Pendaftaran, Penetapan, Keberatan dan Angsuran pajak daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang pendaftaran dan Penetapan dibantu oleh:

a. Sub Bidang Pendaftaran

- a) Menyusun Program dan Kebijakan Teknis Sub bidang Pendaftaran
- b) Mengkoordinasi pelayanan pendaftaran Wajib Pajak melalui Unit Pelayanan Teknis

b. Sub Bidang Penetapan

- a) Memeriksa kelengkapan berkas dan meneliti perhitungan jumlah pajak

c. Sub Bidang Keberatan

- a) Membuat berita hasil pemeriksaan lapangan kemudian Menyusun drama naskah Keputusan
- b) Mempersiapkan bahan rumusan kebijakan terkait permohonan yang diajukan
- c) Membuat bahan pertimbangan terkait permohonan pengurangan pajak

D. Bidang Pajak

- a. Seksi Pajak Reklame
- b. Seksi Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan
- c. Seksi Pajak Hotel dan Pajak Lainnya

Bidang Pajak sendiri memiliki tugas :

- 1. Menyusun program, kebijakan teknis dan menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pemungutan, pengelolaan, pendataan, serta upaya intensifikasi dan ekstensifikasi, Pajak Reklame.
- 2. Mengkompilasi data Wajib Pajak dalam rangka pendataan, pemungutan dalam upaya intensifikasi dan ekstensifikasi.
- 3. Menyiapkan surat panggilan dan menyampaikan STPD kepada Wajib Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Parkir yang bermasalah dalam pembayaran Pajak melalui UPT BPPRD Kota Bandar Lampung.
- 4. Menyusun potensi dan target Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir dan Pajak lainnya.
- 5. Sistem Penagihan Pajak Reklame di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung ini menggunakan Official Assessment system, karena besarnya pajak reklame yang tertunggak atau terutang ditentukan oleh pihak Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat

Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dengan dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

E. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional

- a. Seksi Perencanaan dan Ekstensifikasi
- b. Seksi Pengendalian dan Pengawasan
- c. Seksi Pengolahan data dan Informasi

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional dibantu oleh :

a. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi

- a) Menyusun program dan kebijakan teknis pengolahan data dan informasi .
- b) Merencanakan pembuatan program, menganalisa kebutuhan dan rencana kerja sebagai bahan menyusun program dan kebijakan teknis pengolahan data dan informasi
- c) Melakukan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemungutan PBB- P2
- d) Tersedianya informasi program dan kebijakan teknis pengolahan data dan informasi.

b. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian

- a) Melaksanakan koordinasi pengendalian dan pengawasan pemungutan pajak daerah.
- b) Mempersiapkan teknis pengawasan, penertiban dan pengendalian, serta verifikasi lapangan terhadap objek pajak daerah dengan berkoordinasi dengan UPT.
- c) Melaksanakan kegiatan audit pajak daerah
- d) Melaksanakan pengawasan operasional perangkat Tapping Box pada Objek Pajak yang dikelola Bapenda Kota Bandar Lampung

c. Sub Bidang Perencanaan dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

- a) Menghimpun, menyiapkan dan menyusun bahan materi draft peraturan dibidang perpajakan.
- b) Melaksanakan rapat evaluasi penerimaan PAD dengan para Kepala OPD pengelola PAD se kota Bandar Lampung.
- c) Membantu pelaksanaan pembinaan dan assistensi perpajakan daerah 4. Menyiapkan pelaksanaan rapat evaluasi penerimaan PAD dengan instansi/OPD pengelola PAD

F. Bidang Pembukuan dan Pelaporan

- a. Seksi Pembukuan dan Penerimaan
- b. Seksi Pelaporan
- c. Seksi Pembukuan SKPD/RD.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Strategi Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung Dalam Mengurangi Tunggakan Pajak Reklame, Bapenda melakukannya dengan aktivitas penagihan pajak melalui surat tagihan dan pemasangan stikerisasi, Maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Aktivitas penagihan pajak melalui surat tagihan dan stikerisasi merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung guna mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi angka tunggakan pajak reklame.
2. Masih ditemukan nilai tunggakan yang cukup tinggi sehingga strategi yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung masih belum optimal.
3. Masih perlu adanya strategi baru yang dilakukan guna menekan angka tunggakan pajak reklame yang ada di Bandar Lampung.
4. Faktor yang menyebabkan adanya nilai tunggakan yang cukup tinggi di Bandar Lampung yaitu:
  - a) Kurang nya kesadaran para wajib pajak dalam membayar pajak
  - b) Para wajib pajak tidak melaporkan jika tempat usaha nya sudah tutup atau tempat usaha nya sudah pindah jadi setiap bulan nya nilai tunggakan terus bertambah
  - c) Pribumi yang tidak mau membayar pajak yang ada di beberapa tempat di kota Bandar Lampung

## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan, maka saran yang bisa diberikan terkait strategi badan pendapatan daerah kota bandar lampung dalam mengurangi tunggakan pajak reklame yaitu:

1. Pada Strategi Program perlu adanya trobosan baru agar dapat mengurangi nilai tunggakan pajak reklame di Kota Bandar Lampung.
  - a) Seperti adanya program diskon untuk pembayaran tagihan pajak reklame.
  - b) Program penagihan langsung ke wajib pajak rutin setiap bulannya.
2. Pada Strategi Sumber Daya perlu adanya pelatihan rutin agar dapat memaksimalkan kinerja para pegawai.
  - a) Adanya pelatihan khusus ke pegawai guna meningkatkan pengetahuan dan menambah pengalaman guna meningkatkan dalam pengelolaan pajak reklame.
  - b) Bidang pajak II hanya fokus ke pengelolaan pajak reklame.
  - c) Adanya tambahan pegawai yang khusus turun langsung ke objek pajak
3. Lebih banyak pengawasan langsung kelapangan agar dapat terlihat dan lebih terdata objek mana saja yang sudah tidak aktif lagi atau tempat usahanya sudah tutup dan pindah.
4. Membuat strategi yang baru lagi untuk lebih menekan angka tunggakan disetiap tahunnya.
5. Inovasi sosialisasi pentingnya membayar pajak dengan menggunakan media sosial yang lebih sering digunakan masyarakat saat ini.
6. Memperbaiki sistem web maupun aplikasi agar lebih mempermudah lagi para wajib pajak ini dalam membayar pajak bahkan bisa dari rumah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aismawanto, D. (2018). Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Wajib Umkm (studi Empiris UMKM yang Ada Di Kota Bandar Lampung). Skripsi Universitas Lampung, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis.
- Al Muchtar, S. (2015). Dasar Penelitian Kualitatif. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri.
- Alfatih, A. (2023). Buku Pedoman Mudah Melaksanakan Penelitian Deskriptif Kualitatif.
- Amelia, Mita. (2022). Strategi Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pajak dan BUMD. Skripsi Jurusan S1 Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. <http://digilib.unila.ac.id>
- Astuti, Miranda Widya. (2023). Efektivitas Penagihan Pajak Reklame Billboard Melalui Surat tagihan Pajak dan Pemasangan Stiker Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Bandar Lampung. Skripsi Jurusan S1 Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. <http://digilib.unila.ac.id>
- David, F. R. (2011). Strategic Management: Concepts And Cases. Pearson Prentice Hall
- Dwi Anggraeni. (2022). Analisis Pemungutan Pajak Reklame Di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung. Juournal Of Accounting Taxing and Auditing (JATA) Vol.3, No.2, Agustus 2022,35.
- I Made, A .W. (2023). Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Melalui Pembentukan Satuan Tugas Pajak Daerah Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar. PALLANGGA PRAJA Vol.5, No.2, Oktober 2023,14.
- Ilyas, B.W. Dan Suhartono, R. (2017). Perpajakan Pembahasan Lengkap Berdasarkan PerUndang-Undang Dan Aturan Pelaksanaan Terbaru. Jakarta: Mitra wacana media Mimin.

Johannes, A.W. (2023). Strategi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Dalam Pengelolaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah. JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol.10, No. 2, Desember 2023, 11.

Rusmini. (2021). Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development. Jambi: Pustaka Jambi.

Suryani Maliga. (2022). Strategi Optimalisasi Penagihan Pajak Restoran Di Pemerintah Kota Makassar. Jurnal Magister Manajemen Nobel Indonesia Vol.4, No.1,Februari 2023,13.

Yatminiwati. (2019). Manajemen Strategi: Buku Ajar Perkuliahan Bagi Mahasiswa. Widya Gama Press.

### **Peraturan Perundang-undangan.**

Peraturan Wali Kota Bandar Lampung No.4 Tahun 2024 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No.1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Peraturan Wali Kota Bandar Lampung No.18 Tahun 2014 tentang cara pemungutan pajak reklame.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 01 Tahun 2011

Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang pemerintah daerah.

Undang-Undang 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang

Lampung.tribunnews.com “*Tunggakan Pajak Reklame di Bandar Lampung capai Rp 1 Miliar*”